



PENETAPAN

Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Bsk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batusangkar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal, yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK: XXX, tempat Tanggal Lahir di Sungai Tarab, 29 Mei 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Sopir, tempat Kediaman di Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: farelwilza@gmail.com dan nomor Hp. 081374168880/088807283972, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, NIK: XXX, tempat tanggal lahir di Sungai Tarab, 04 Mei 1982, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Tanah Datar, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: farelwilza@gmail.com dan nomor Hp. 081374168880/088807283972, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak para Pemohon dan kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

Hal. 1 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 06 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Batusangkar dengan Nomor 107/Pdt.P/2023/PA.Bsk, dengan dalil-dalil adanya perubahan dan perbaikan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 25 Oktober 1999, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 01 November 1999;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hendak menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **XXX**, NIK XXX, tempat tanggal lahir Sungai Tarab, 02 Februari 2005, umur (18 tahun 8 bulan), agama Islam, Pendidikan Terakhir SLTA, pekerjaan belum bekerja, tempat tinggal di Kabupaten Tanah Datar;
3. Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama: **XXX**, NIK: XXX, laki-laki, tempat tanggal lahir di Tarantang, 04 Mei 1991, umur 32 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, pekerjaan buruh Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Dharmasraya;
4. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus semua surat-surat sebagai persyaratan untuk melangsungkan pernikahan sesuai dengan hukum syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tapi karena anak Para Pemohon belum mencapai usia 19 tahun, maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai tarab Kabupaten Tanah Datar dengan Surat Penolakan Nomor: XXX, tanggal 20 Oktober 2023, oleh karenanya Para Pemohon diharuskan untuk mengurus Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Batusangkar;
5. Bahwa alasan Para Pemohon bermaksud mengajukan permohonan dispensasi kawin terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II adalah karena anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon pasangannya tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat yaitu selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, dan hubungan keduanya sudah sedemikian eratnya dan Pemohon I dan Pemohon II takut terjadi hal-hal yang dilarang oleh

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan agama, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II berkeinginan untuk melangsungkan akad perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa oleh karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon agar diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon I dan Pemohon II (XXX) untuk melakukan pernikahan tersebut;

8. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

9. Bahwa calon suami anak Para Pemohon XXX yang bekerja sebagai Buruh Bangunan dengan penghasilan rata-rata Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) per bulan;

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II dalam penyelesaian perkara ini bersedia untuk membayar segala biaya yang timbul sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

11. Bahwa untuk melengkapi permohonan Pemohon I dan Pemohon II lampirkan syarat administrasi sebagai berikut;

- 1) Fotokopi KTP para Pemohon;
- 2) Fotokopi KK para Pemohon;
- 3) Fotokopi Ijazah anak yang dimohonkan;
- 4) Fotokopi KTP calon suami;
- 5) Fotokopi KTP akta kelahiran anak yang dimohonkan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batusangkar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama XXX untuk menikah dengan XXX;
3. Menetapkan biaya perkara menurut Hukum;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider :

- Apabila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex Aequo et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dan kakak kandung dari calon suami telah hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal dengan menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti Anak yang dimohonkan dispensasi serta tidak memakai atribut persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasehat dan saran kepada para Pemohon, anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon, yakni tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak yakni dalam masalah pendidikan, kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan agar menunda menikahkannya anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah, sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *voluntair*, maka mediasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidaklah layak untuk dilaksanakan;

Bahwa selanjutnya oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama (XXX), dan atas pertanyaan Hakim anak dari para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin untuk saya, karena saya masih berusia 18 tahun, 9 bulan (belum cukup umur untuk menikah);

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saya akan menikah dengan calon suami saya bernama **XXX**, hal ini adalah atas keinginan saya sendiri tanpa paksaan dari siapapun dan pihak manapun;
- Bahwa benar saya dengan calon suami saya sudah saling kenal dan saling mencintai dan telah berpacaran cukup lama yakni sudah lebih kurang 1 tahun yang lalu dan sudah saling mengunjungi;
- Bahwa kehendak saya untuk menikah dengan calon suami saya belum dapat dilaksanakan karena saya belum cukup umur yakni belum mencapai berumur 19 tahun;
- Bahwa rencana pernikahan saya sudah mendapat restu dari kedua belah pihak keluarga masing-masing;
- Bahwa antara saya dengan calon suami saya tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya perkawinan;
- Bahwa setahu saya, calon suami saya tersebut mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) perbulannya;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama (**XXX**), dan atas pertanyaan Hakim, calon suami dari anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah calon suami dari anak para Pemohon, bernama **XXX** sudah berumur 32 tahun;
- Bahwa saya telah siap untuk menikah dengan anak para Pemohon, namun terbentur persyaratan umur dari anak para Pemohon yang belum memenuhi ketentuan karena anak para Pemohon masih berusia 18 tahun 9 bulan;
- Bahwa status saya adalah jejak, dan saya akan menikah dengan calon isteri saya tanpa ada paksaan dari siapapun dan dari pihak manapun;
- Bahwa benar hubungan kami telah sedemikian dekat sejak 1 tahun yang lalu, dan sulit untuk dipisahkan serta sudah saling mengunjungi;

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya mempunyai pekerjaan tetap sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) perbulannya, dan saya akan bertanggung jawab terhadap isteri saya setelah menikah nantinya;
- Bahwa antara saya dengan calon isteri tidak terdapat hubungan nasab, semenda, sepersusuan, atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnyanya perkawinan;

Bahwa para Pemohon dalam persidangan juga telah menghadirkan kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon bernama (XXX), karena ayah kandung dari calon suami anak para Pemohon sudah meninggal dunia dan ibu kandungnya sedang sakit sehingga mewakilkan pada saudaranya, maka sebelumnya Hakim telah memberikan nasihat dan pandangan secukupnya terkait dengan maksud keduanya yang ingin segera menikahkan adiknya dengan anak para Pemohon mengingat beratnya tanggung jawab dan resiko yang akan dihadapi dengan pernikahan di bawah umur, namun kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon menyatakan tetap ingin melanjutkan proses pernikahan adiknya dengan anak para Pemohon serta siap untuk menghadapi segala kemungkinan risiko perkawinan tersebut nantinya;

Bahwa selanjutnya atas pertanyaan Hakim, kakak kandung dari calon suami anak para Pemohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya adalah kakak kandung dari XXX mengetahui maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan yaitu dalam rangka permintaan dispensasi nikah bagi anak para Pemohon yang bernama XXX karena akan menikah dengan adik saya yang bernama XXX;
- Bahwa rencana pernikahan dimaksud telah disampaikan kepada Kantor Urusan Agama setempat, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama setempat karena anak para Pemohon yang bernama XXX masih berusia 18 tahun 9 bulan, belum mencapai usia 19 tahun;
- Bahwa adik saya XXX

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

statusnya saat ini adalah jejak;

- Bahwa saya sebagai wakil dari kedua orang tua kandung dari XXX tidak keberatan adik saya menikah dengan anak para Pemohon karena hubungan keduanya telah begitu erat dan sulit untuk dipisahkan;

- Bahwa saya kakak kandung dari XXX tidak pernah memaksa adik saya untuk menikah dengan anak para Pemohon, karena keinginan menikah tersebut adalah atas kemauan sendiri;

- Bahwa setahu saya XXX sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi calon istrinya karena sudah bekerja sebagai buruh harian lepas sehari-harinya dengan penghasilan tetap perbulannya sekitar Rp3.000.000,00 (*Tiga juta rupiah*) begitupun anak para Pemohon juga telah siap untuk menjadi seorang istri;

- Bahwa antara XXX dengan XXX tidak terdapat hubungan darah, semenda atau sepersusuan lainnya yang menghalangi mereka untuk menikah;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. Pemohon I dengan Pemohon II, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 01 November 1999, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotokopi Surat Penolakan Kehendak Nikah/Rujuk atau Pemberitahuan kekurangan syarat Penolakan Nomor: XXX, tanggal 20 Oktober 2023, yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Formulir Pemeriksaan Catin Dispensasi Pernikahan Dini, yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Sungai Tarab II, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Calon Pengantin No: XXX, tanggal 03 November 2023, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Sosial PPPA Kabupaten Tanah Datar. telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan hasil pemeriksaan Palano Tes (Tes Kehamilan), No: XXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Sungai Tarab II, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Sakit an. XXX (ibu kandung dari calon suami), Nomor: XXX, tanggal 17 November 2023, yang dikeluarkan oleh Puskesmas Koto Baru, Kabupaten Dharmasraya, telah bermeterai cukup dan cap pos (nazagelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Hakim diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.6;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, hubungan Paman Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;
 - Bahwa setahu Saksi, para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXX** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX** tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
 - Bahwa setahu Saksi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan (belum memenuhi ketentuan yang berlaku);
 - Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai sudah sejak 1 tahun yang

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk



lalu, sering pergi berdua dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya sama-sama mempunyai keinginan untuk menikah dengan segera;

- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** tersebut;
- Bahwa antara **XXX** dengan **XXX** tidak ada hubungan pertalian darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan lain yang menghalangi perkawinan antara mereka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain dan beragama Islam serta anak para Pemohon berstatus perawan, dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa setahu saksi **Alex bin Dinir** sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi calon istrinya karena sudah bekerja sebagai buruh harian lepas, dengan penghasilan perbulannya sekitar Rp3.000.000,00 begitupun anak para Pemohon juga telah siap menjadi seorang istri;

2. **SAKSI 2**, hubungan saudara sepupu dari Pemohon II, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan calon suami anak para Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, para Pemohon akan menikahkan anak perempuannya yang bernama **XXX** dengan seorang laki-laki yang bernama **XXX**, tetapi ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa setahu Saksi anak para Pemohon masih berumur 18 tahun 9 bulan (belum memenuhi ketentuan yang berlaku);
- Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat dan saling mencintai sudah sejak 1 tahun yang lalu, sering pergi berdua dan sulit untuk dipisahkan dan keduanya sama-sama mempunyai keinginan untuk menikah dengan segera;
- Bahwa kedua belah pihak keluarga telah merestui pernikahan antara **XXX** dengan **XXX** tersebut;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk



- Bahwa antara **XXX** dengan **XXX** tidak ada hubungan pertalian darah dan hubungan sepersusuan serta hubungan lain yang menghalangi perkawinan antara mereka;
- Bahwa anak para Pemohon tidak berada dalam pinangan laki-laki lain dan beragama Islam serta anak para Pemohon berstatus perawan, dan calon suami anak para Pemohon berstatus jejak;
- Bahwa setahu saksi anak para Pemohon telah siap menjadi seorang istri dari **XXX**, begitu juga calon suami sudah siap untuk menjadi suami yang baik bagi calon istrinya karena sudah bekerja dan punya penghasilan tetap;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan para Pemohon menyatakan mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan terhadap perkara ini, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan tersebut Pemohon telah hadir *in person* di persidangan, Para Pemohon juga telah menghadirkan ke persidangan Anak yang dimohonkan dispensasi kawin, calon suami dan wakil dari orang tua calon suami (*vide* Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasehati para

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan dan kesehatan di antaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin anak para Pemohon yang akan menikah, namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan peundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan, kartu identitas dan kartu keluarga Para Pemohon, Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Batusangkar, maka secara relatif perkara ini juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Batusangkar untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikannya (*vide* Pasal 73 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung anak yang dimohonkan dispensasi berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kartu Keluarga) sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, oleh sebab itu Para Pemohon mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara *a quo*;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, pemeriksaan perkara ini dilakukan oleh Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dalam memeriksa Anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, Hakim telah menggunakan bahasa dan metode yang mudah dimengerti serta tidak memakai atribut persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para pihak yang wajib didengar dalam pemeriksaan dispensasi kawin, Hakim telah mengidentifikasi sesuai Pasal 14 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin bahwa anak dan calon suami setuju terhadap rencana pernikahan tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual dan ekonomi dari siapapun, anak dan calon suami telah siap dengan resiko yang timbul dari kondisi psikologis, kesiapan melangsungkan perkawinan dan membangun rumah tangga, para orang tua/wali akan membantu kematangan rumah tangga anak dan calon suami baik secara ekonomi, psikis, fisik, pendidikan dan kesehatan serta tidak ada larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, maka para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh para Pemohon yang telah diberi tanda P.1 sampai dengan P.6, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, berupa fotokopi yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti P.1, merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah antara Pemohon I dengan Pemohon II, yang menerangkan bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung dan ibu kandung dari XXX;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2, berupa Surat Penolakan Pernikahan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, terbukti bahwa para Pemohon bermaksud hendak menikahkan anak kandung para Pemohon yang bernama XXX dengan XXX yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Tarab, Kabupaten Tanah Datar, namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai perempuan belum mencapai umur sesuai dengan ketentuan yang digariskan yakni mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin) dan P.4 (Fotokopi Surat Keterangan Bimbingan Calon Pengantin) serta P.5 (Surat Keterangan hasil pemeriksaan Palano Tes (Tes Kehamilan) telah memenuhi syarat formil dan materil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*). Dengan demikian harus dinyatakan terbukti bahwa UPT Puskemas Sungai Tarab telah melakukan pemeriksaan Kesehatan dan pemberian konseling serta penasehatan dan bimbingan perkawinan dini tentang Kesehatan reproduksi, pola hidup bersih dan sehat dan Kesehatan keluarga bagi calon pengantin dan terbukti pula bahwa Anak Para Pemohon tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Surat Keterangan Sakit an. Rohani) yang menerangkan bahwa yang namanya tersebut di atas adalah benar ibu kandung dari calon suami anak para Pemohon yang saat ini tidak bisa hadir ke persidangan karena sakit, sehingga diwakilkan pada kakak calon suami;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi dari para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa kedua orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan, dan para saksi tidak termasuk kelompok yang tidak

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami dari anak para Pemohon dan orang tua kandung dari calon suami anak para Pemohon serta alat bukti surat serta keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak para Pemohon yang bernama XXX telah menjalin hubungan dengan seorang laki-laki bernama XXX yang tidak dapat dipisahkan lagi;
2. Bahwa hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, dan tidak bisa/tidak dapat dihalangi lagi;
3. Bahwa anak para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon suaminya tersebut kepada PPN/KUA setempat, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak para Pemohon belum cukup umur untuk menikah yakni belum berusia 19 tahun;
4. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sepersusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
6. Bahwa anak para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa para Pemohon bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon akan siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;

8. Bahwa para Pemohon selaku orang tua dari anaknya bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut dan bersedia untuk ikut membimbing serta membina rumah tangga anak para Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, maka Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya yang bernama XXX hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sepersusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuh tanggung jawab, di samping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan nantinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja yang berpenghasilan tetap setiap bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajibannya dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta telah sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), oleh karenanya pihak keluarga tidak mungkin dan tidak dapat menghalangi niat mereka kejenjang pernikahan, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 Tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, permohonan para Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 telah mempunyai alasan hukum, oleh karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak para Pemohon yang bernama XXX untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama XXX;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi Dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama XXX untuk melaksanakan pernikahan dengan seorang laki-laki bernama XXX;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (*Seratus dua puluh ribu rupiah*);

Demikian penetapan ini ditetapkan oleh Hakim Tunggal yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi, bertepatan

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriyah oleh **Dra. Hj. Tiniwarti AS, M.A.**, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Tunggal tersebut, dengan didampingi oleh **Dra. Emilia**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II secara elektronik;

Hakim

Dra. Hj. Tiniwarti AS. M.A.

Panitera Pengganti

Dra. Emilia

Perincian Biaya:

1.	Pendaftaran	Rp 30.000,00
1.	ATK Perkara	Rp 50.000,00
2.	PNBP Panggilan	Rp 20.000,00
3.	Panggilan	-
4.	Redaksi	Rp 10.000,00
5.	Materai	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 120.000,00

(Seratus dua puluh ribu rupiah)

Hal. 18 dari 18 hal. Penetapan Nomor 107Pdt. P/2023/PA.Bsk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)